



ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI & KESEHATAN

oleh:
ENDANG WAHYATI YUSTINA

Disampaikan pada:
**TELE-SIMPOSIUM HUKUM KESEHATAN
MHKI, 18 AGUSTUS 2020**

PENDAHULUAN

- ❑ PERSOALAN DATA PRIBADI MERUPAKAN ISU YANG HANGAT PADA AKHIR-AKHIR INI
- ❑ TERUTAMA TERKAIT DENGAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG SEDANG DIBAHAS DI DPR
- ❑ PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENDESAK UNTUK DIBUAT PAYUNG HUKUMNYA



PENDAHULUAN

- ❑ PERSOALAN DATA PRIBADI BERKEMBANG SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIA KOMUNIKASI TERUTAMA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 SAAT INI (MENUJU ERA 5.0)
- ❑ DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF

ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

- ❑ INDUSTRI 4.0 ADALAH INDUSTRI YANG MENGGABUNGKAN TEKNOLOGI OTOMATISASI DENGAN TEKNOLOGI CYBER.
- ❑ MERUPAKAN TREN OTOMATISASI DAN PERTUKARAN DATA DALAM TEKNOLOGI MANUFAKTUR.
- ❑ INI TERMASUK SISTEM CYBER-FISIK, ***INTERNET OF THINGS (IOT)***, KOMPUTASI AWAN DAN KOMPUTASI KOGNITIF

TANTANGAN ERA RI 4.0

KEAMANAN

PERMODALAN

KETENAGAKERJAAN

PRIVASI.

- MUNGKIN ASPEK YANG PALING MENANTANG DARI PENERAPAN TEKNIK INDUSTRY 4.0 ADALAH RISIKO KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP SISTEM INDUSTRI.
- INTEGRASI ONLINE INI AKAN MEMBERI RUANG UNTUK PELANGGARAN KEAMANAN DAN **KEBOCORAN DATA.**

DATA PRIBADI DI ERA RI 4.0



PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- ❑ BERBAGAI SEKTOR KEHIDUPAN MEMANFAATKAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI, SALAH SATUNYA DALAM BIDANG KESEHATAN ADALAH *ELECTRONIC HEALTH (E-HEALTH)*
- ❑ PENGELOLAAN DATA PRIBADI MENGGUNAKAN TI MERUPAKAN KEBUTUHAN YANG TAK DPT DIELAKKAN
- ❑

DATA PRIBADI DI ERA RI 4.0



PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- ❑ PENGUMPULAN DAN PENYEBARLUASAN DATA PRIBADI MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PRIVASI SESEORANG KARENA HAK PRIVASI MENCAKUP HAK MENENTUKAN MEMBERIKAN ATAU TIDAK MEMBERIKAN DATA PRIBADI.


BAGAIMANA DENGAN DATA KESEHATAN?

- SAAT PERTAMA KALI DIUMUMKANNYA PASIEN POSITIF COVID-19 MUNCUL PRO DAN KONTRA TENTANG PEMBUKAAN DATA KESEHATAN PASIEN YANG BERSANGKUTAN
- DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI DATA PRIVASI

- ADA PERBEDAAN PENAFSIRAN ANTARA *RIGHT TO PRIVACY* DENGAN *RIGHT TO KNOW*
- DALAM BIDANG KESEHATAN ADA PERTENTANGAN HAK ATAS RAHASIA MEDIK DENGAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK

BAGAIMANA KETENTUAN HUKUM DATA PRIBADI ?

- ❑ KETENTUAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MASIH BERSIFAT PARSIAL DAN SEKTORAL,
- ❑ BELUM DAPAT MEMBERIKAN/ MENJAMIN PERLINDUNGAN YANG OPTIMAL DAN EFEKTIF TERHADAP DATA PRIBADI,
- ❑ URGENT PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

LATAR BELAKANG PENGATURAN PDP

ASPEK FILOSOFIS

pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia


ASPEK SOSIOLOGIS

perumusan aturan tentang PDP, karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi

ASPEK YURIDIS bersumber kepada **Pasal 28G UUD'45**

”setiap orang berhak atas **perlindungan diri pribadi**, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu **merupakan hak asasi**”

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

- ❑ PEMERINTAH MEMPUNYAI KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
- ❑ DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, TUJUAN BERNEGARA TERSEBUT DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DARI SETIAP PENDUDUK ATAU WARGA NEGARA INDONESIA

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



- ❑ PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERHUBUNGAN DENGAN KONSEP PRIVASI.
- ❑ HAK PRIVASI MELALUI PERLINDUNGAN DATA MERUPAKAN ELEMEN KUNCI BAGI KEBEBASAN DAN HARGA DIRI INDIVIDU.
- ❑ PERLINDUNGAN DATA MENJADI PENDORONG BAGI TERWUJUDNYA KEBEBASAN POLITIK, SPIRITUAL, KEAGAMAAN BAHKAN KEGIATAN SEKSUAL. (HAK UNTUK MENENTUKAN DIRI SENDIRI)

PENGERTIAN DATA PRIBADI

**PASAL 1 ANGKA 22 UU NO. 23/2006 SEBAGAIMANA TLH
DIUBAH DG UU NO 24/2013 TTG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

**DISEBUTKAN “DATA PRIBADI ADALAH DATA PERSEORANGAN
TERTENTU YANG DISIMPAN, DIRAWAT, DAN DIJAGA KEBENARAN
SERTA DILINDUNGI KERAHASIAANNYA”**

**DALAM PENGERTIAN DARI DATA PRIBADI YANG
TERDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TELAH TERDAPAT AMANAT
PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DARI DATA PRIBADI**

**PP NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

DEFINISI DATA PRIBADI MENURUT PASAL 1 ANGKA 29 PP PSTE:

DATA PRIBADI ADALAH SETIAP DATA TENTANG SESEORANG BAIK YANG TERIDENTIFIKASI DAN/ATAU DAPAT DIIDENTIFIKASI SECARA TERSENDIRI ATAU DIKOMBINASI DENGAN INFORMASI LAINNYA BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU NONELEKTRONIK

JENIS DATA PRIBADI (RUU PDP)

ADA DUA JENIS DATA PRIBADI, YAKNI DATA YANG BERSIFAT UMUM DAN SPESIFIK

DATA UMUM BILA MELALUI AKSES PELAYANAN PUBLIK ATAU TERCANTUM DALAM IDENTITAS RESMI. **MISALNYA**, NAMA LENGKAP, JENIS KELAMIN, KEWARGANEGARAAN, AGAMA, DAN DATA PRIBADI YANG HARUS DIKOMBINASIKAN SEHINGGA MEMUNGKINKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI SESEORANG

DATA YANG SPESIFIK ADALAH DATA YANG BERSIFAT **SENSITIF** TERHADAP KEAMANAN DAN KENYAMANAN KEHIDUPAN PEMILIK DATA PRIBADI, YAITU **DATA DAN INFORMASI KESEHATAN**, DATA BIOMETRIK, DATA GENETIKA, DATA PANDANGAN SPESIFIK, DAN DATA KEUANGAN PRIBADI. OLEH KARENA ITU, UNTUK MENDAPATKAN DATA ITU PERLU PERSETUJUAN DARI PEMILIKNYA

PAYUNG HUKUM PDP

INDONESIA BELUM MEMILIKI UU YANG SECARA KHUSUS MENGATUR TTTG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK;
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN;
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PASAL 28 HURUF G UUD'45 MENYATAKAN:

*SETIAP ORANG BERHAK ATAS **PERLINDUNGAN ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI**, KELUARGA, KEHORMATAN, MARTABAT, DAN HARTA BENDA YANG DI BAWAH KEKUASAANNYA, SERTA BERHAK ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN KETAKUTAN UNTUK BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU YANG MERUPAKAN **HAK ASASI***

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL

- ❑ PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 “SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, **PERLINDUNGAN**, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM.”
- ❑ PERLINDUNGAN HUKUM MERUPAKAN SALAH SATU HAK YANG DIJAMIN DALAM KONSTITUSI, DEMIKIAN PULA DALAM BIDANG KESEHATAN

PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 19/2016 TENTANG ITE, YANG BERBunyi:

*“KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENGGUNAAN SETIAP INFORMASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG MENYANGKUT **DATA PRIBADI** SESEORANG HARUS DILAKUKAN **ATAS PERSETUJUAN** ORANG YANG BERSANGKUTAN”*

PENJELASAN PASAL 26 AYAT (1) UU ITE

*DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MERUPAKAN SALAH SATU BAGIAN DARI **HAK PRIBADI (PRIVACY RIGHTS)**. HAK PRIBADI MENGANDUNG PENGERTIAN SEBAGAI BERIKUT:*

- a. HAK PRIBADI MERUPAKAN HAK UNTUK MENIKMATI KEHIDUPAN PRIBADI DAN BEBAS DARI SEGALA MACAM GANGGUAN.*
- b. HAK PRIBADI MERUPAKAN HAK UNTUK DAPAT BERKOMUNIKASI DENGAN ORANG LAIN TANPA TINDAKAN MEMATA-MATAI.*
- c. HAK PRIBADI MERUPAKAN HAK UNTUK MENGAWASI AKSES INFORMASI TENTANG KEHIDUPAN PRIBADI DAN DATA SESEORANG.*



PERLINDUNGAN DATA KESEHATAN

PERLINDUNGAN DATA KESEHATAN

- ❑ DALAM ERA KETERBUKAAN INFORMASI, SEMUA HAL SEOLAH MENJADI “LAYAK” BAHKAN “HARUS” DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT (SETIAP ORANG), SEHINGGA BATAS ANTARA RUANG PRIBADI DAN RUANG PUBLIK MENJADI SANGAT TIPIS.
- ❑ MENJADI PERSOALAN JIKA DATA YANG DIMAKSUD ADALAH TENTANG KONDISI KESEHATAN SESEORANG (PASIEN)
- ❑ INFORMASI MENYANGKUT DATA DIRI PASIEN ADALAH HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN RAHASIA PASIEN (RAHASIA MEDIS/ RAHASIA KEDOKTERAN)
- ❑ RAHASIA MEDIS MERUPAKAN HAK PASIEN YANG HARUS DIHORMATI

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)

"INFORMASI PUBLIK" ADALAH INFORMASI YANG DIHASILKAN, DISIMPAN, DIKELOLA, DIKIRIM, DAN/ATAU DITERIMA OLEH SUATU BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN/ATAU PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK LAINNYA YANG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG INI SERTA INFORMASI LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEPENYANGKAPAN PUBLIK.

PASAL 2 UU KIP:

- (1) SETIAP INFORMASI PUBLIK BERSIFAT TERBUKA DAN DAPAT DIAKSES OLEH SETAP PENGGUNA INFORMASI PUBLIK;
- (4) INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT RAHASIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG, KEPATUTAN, DAN KEPENYANGKAPAN UMUM DIDASARKAN PADA PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TIMBUL BILA SUATU INFORMASI DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT SERTA SETELAH DIPERTIMBANGKAN DENGAN SAKSAMA BAHWA MENUTUP INFORMASI PUBLIK DAPAT MELINDUNGI KEPENTINGAN YANG LEBIH BESAR DARIPADA MEMBUKANYA ATAU SEBALIKNYA."

UU KIP

PASAL 6 AYAT (3) UU KIP,

INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK DAPAT DIBERIKAN OLEH BADAN PUBLIK, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) KHUSUSNYA BUTIR C DAN D ADALAH: INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN 'HAK-HAK PRIBADI' DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN 'RAHASIA JABATAN'.

Pasal 17 huruf h BUTIR 2, UU KIP

- SALAH SATU INFORMASI YANG DIKECUALIKAN ADALAH INFORMASI PUBLIK YANG APABILA DIBUKA DAN DIBERIKAN KEPADA PEMOHON INFORMASI PUBLIK DAPAT MENGUNGKAP RAHASIA PRIBADI: YAITU RIWAYAT, KONDISI DAN PERAWATAN, PENGOBATAN KESEHATAN FISIK, DAN PSIKIS SESEORANG.
- JADI, DAPAT DITEGASKAN BAHWA SALAH SATU INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN' UNTUK DIBEBERKAN ADALAH INFORMASI TENTANG KONDISI KESEHATAN SESEORANG.

DATA KESEHATAN PADA REKAM MEDIK

MEDICAL RECORD, ADALAH BERKAS YANG BERISI CATATAN DAN DOKUMEN ANTARA LAIN IDENTITAS PASIEN, HASIL PEMERIKSAAN, PENGOBATAN YANG TELAH DIBERIKAN, SERTA TINDAKAN DAN PELAYANAN LAIN YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA PASIEN

- **DATA KESEHATAN PASIEN** DICATAT DALAM SUATU BERKAS YANG DISEBUT REKAM MEDIS, YANG MEMILIKI NILAI KERAHASIAAN.
- KETENTUAN TENTANG *MEDICAL RECORDS* DIRUMUSKAN DALAM PERMENKES NOMOR 269 TAHUN 2008.

DATA PASIEN PADA REKAM MEDIS

REKAM MEDIS MERANGKUM KONTAK PASIEN DENGAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG ISINYA MELIPUTI **DATA PASIEN**, PEMERIKSAAN, PENGOBATAN DAN TINDAKAN YANG DIBERIKAN, KORESPONDENSI DEMI KESINAMBUNGAN PELAYANAN (BIASANYA DALAM BENTUK KARTU)..

- MEDICAL RECORDS* YANG BERISI DATA PASIEN MERUPAKAN HAK PASIEN DAN MENJADI KEWAJIBAN DOKTER UNTUK MEMBUATNYA.
- DATA PASIEN YANG DITUANGKAN DALAM *MEDICAL RECORDS* MERUPAKAN INFORMASI YANG BERISIKAN DATA YANG MENGANDUNG KERAHASIAAN, SEHINGGA *PROVIDER* WAJIB MENGELOLA DATA TERSEBUT DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.
- RAHASIA MEDIS MERUPAKAN HAK PASIEN YANG HARUS DIHORMATI

KETENTUAN HUKUM TENTANG RAHASIA MEDIS

1

UU NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

2

UU NO, 36 TH 2009 TENTANG
KESEHATAN.

3

UU NO. 44 TH 2009 TENTANG
RUMAH SAKIT

4

PERMENKES 269 TAHUN 2008
TENTANG REKAM MEDIS

5

PERMENKES 290 TAHUN 2008
TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN
KEDOKKTERAN.

6

PERMENKES 36 TAHUN 2012
TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN

RAHASIA MEDIS

PASAL 1 BUTIR 1 PERMENKES 36 TH 2012

RAHASIA KEDOKTERAN
ADALAH "DATA DAN
INFORMASI TENTANG
KESEHATAN SESEORANG
YANG DIPEROLEH TENAGA
KESEHATAN PADA WAKTU
MENJALANKAN PEKERJAAN
ATAU PROFESINYA".

RAHASIA MEDIS MERUPAKAN HAK PASIEN YANG
DIJAMIN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN WAJIB
DITAATI OLEH SEMUA PIHAK YANG DIWAJIBKAN OLEH
UNDANG-UNDANG

RAHASIA MEDIK PADA KASUS COVID-19

- HAK ATAS RAHASIA MEDIS MERUPAKAN SUATU HAK YANG BERSUMBER DARI HAK DASAR INDIVIDUAL, YAKNI *THE RIGHTS TO SELF DETERMINATION*.
- DALAM KONTEKS HAK DASAR INDIVIDUAL INI TERDAPAT PULA HAK ATAS INFORMASI MEDIS YANG MERUPAKAN INFORMASI YANG BERSIFAT PRIVAT

DALAM BEBERAPA KASUS YANG TERJADI SERINGKALI PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN DIHADAPKAN PADA PILIHAN ANTARA MEMBERIKAN INFORMASI KESEHATAN, SEBAGAI *WARNING* AGAR MASYARAKAT TERHINDAR DARI PENULARAN PENYAKIT ATAU HARUS MENJAGA RAHASIA MEDIS SEBAGAI KEWAJIBAN MENGHORMATI PRIVASI PASIENNYA.

RAHASIA MEDIS PADA KASUS COVID-19

INFORMASI MEDIS BERSIFAT RAHASIA DAN MERUPAKAN SALAH SATU INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNTUK DIBEBERKAN MENURUT UU KIP, MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA DATA KESEHATAN PASIEN BUKAN TERMASUK INFORMASI YANG DAPAT DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK

HAK ATAS INFORMASI KESEHATAN MERUPAKAN HAK SETIAP ORANG YANG DIBATASI OLEH HAK ATAS RAHASIA KEDOKTERAN.

TERKAIT DENGAN KEPENTINGAN UMUM ATAS PERINTAH UNDANG-UNDANG, MISALNYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENYAKIT MENULAR YANG MEMBAHAYAKAN KEPENTINGAN UMUM, MAKA RAHASIA DAPAT DIBUKA TANPA PERSETUJUAN PASIEN, MESKIPUN DENGAN SYARAT TIDAK BOLEH MEMBUKA IDENTITAS PASIEN

KAPAN RAHASIA MEDIK DAPAT DIBUKA?

PASAL 148 UUPK

- (1) SETIAP DR/DRG DLM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN WAJIB MENYIMPAN RHS KED.
- (2) RHS KED DPT DIBUKA HANYA *UTK KPTGN KES PASIEN*, MEMENUHI PERMINTAAN APARATUR PENEGAK HK, MEMENUHI PERMINTAAN PASIEN SENDIRI ATAU BERDASARKAN KETENTUAN PER UU.
- (3) KETENTUAN LEBIH LANJUT TTG RHS KED DIATUR DLM PERMEN

KAPAN RAHASIA MEDIK DAPAT DIBUKA?

PASAL 5 PMK 36/ 2012

- (1) RAHASIA KEDOKTERAN DAPAT DIBUKA HANYA UNTUK KEPENTINGAN KESEHATAN PASIEN, MEMENUHI PERMINTAAN APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM, PERMINTAAN PASIEN SENDIRI, ATAU BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- (2) PEMBUKAAN RAHASIA KEDOKTERAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN TERBATAS SESUAI KEBUTUHAN.

KESIMPULAN

DATA KESEHATAN MERUPAKAN DATA PRIBADI YANG BERSIFAT PRIVAT

DATA KESEHATAN MERUPAKAN HAK PASIEN YANG BERSUMBER DARI HAM YANG WAJIB DIHORMATI

DATA KESEHATAN MENGANDUNG KERAHASIAN DAN MERUPAKAN DATA YANG DIKECUALIKAN DALAM PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

KESIMPULAN

INFORMASI DATA KESEHATAN YANG BERSIFAT UMUM,
MERUPAKAN HAK BAGI SETIAP ORANG

INFORMASI DATA KESEHATAN YANG BERSIFAT PRIVAT TERKAIT DENGAN RAHASIA
MEDIK PASIEN DAPAT DIBUKA SALAH SATUNYA ATAS PERINTAH UNDANG-UNDANG &
DILAKUKAN SESUAI KEBUTUHAN

MESKI PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA KESEHATAN SUDAH TERMUAT DI BEBERAPA
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN, NAMUN DEMIKIAN PENGATURAN
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SECARA KHUSUS DIMANA DATA KESEHATAN MERUPAKAN
BAGIAN DIANTARANYA, MERUPAKAN KEBUTUHAN YANG SUDAH TIDAK DAPAT
DIELAKKAN

-DALAM HUKUM SEORANG BERSALAH
KETIKA IA MELANGGAR HAK ORANG
LAIN. DALAM ETIKA DIA BERSALAH
JIKA IA HANYA BERPIKIR UNTUK
MELAKUKANNYA. (**IMMANUEL KANT**)

- KENDATI KAPAL AKAN KARAM,
TEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN !
(**BAHARUDIN LOPA**)



TERIMAKASIH 😊

CURICULUM VITAE

❑ NAMA: ENDANG WAHYATI YUSTINA

❑ LAHIR: SALATIGA 24 OKTOBER 1959

❑ PENDIDIKAN:

- S1. FH UNDIK
- S2 MAGISTER HUKUM UI
- S3 PROGRAM DOKTOR UNPAR BANDUNG

❑ PEKERJAAN:

- DOSEN MAGISTER HUKUM KESEHATAN & FAKULTAS HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG SEJAK TH 1984.
- KAPRODI MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNIKA SOEGIJAPRANATA
- DOSEN TDK TETAP PRODI GIZI POLTEKES KEMENKES
- DOSEN TAMU BEBERAPA PRODI KESEHATAN

❑ ORGANISASI:

- ANGGOTA MKDKI PROP. JATENG S/D 2013
- ANGGOTA DEWAN PAKAR MHKI PUSAT
- KETUA MHKI WILAYAH JATENG